BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan KI Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 057/K.JI-11/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANWASLU DESA NGUJUNGREJO
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Saudara **AHMAD SRIADI** Panwaslu Desa Ngujungrejo telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Keteragan Kematian Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 474.4/224/413.321.17/2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pemberhentian dan penggantian antar waktu Panwaslu Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2020 Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 Tentang Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Turi Nomor : 038/K.JI-11.21/KP.01.00/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Pengusulan Penetapan Pemberhentian Panwaslu Desa Ngujungrejo dan Penggantian Antar Waktu;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Turi Nomor 018/K.JI-11.21/KP.01.00/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
3. Surat Keteragan Kematian Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Nomor : 474.4/224/413.321.17/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
4. Hasil verifikasi dan wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : memberhentikan Saudara **AHMAD SRIADI** sebagai Panwaslu Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Panwaslu Kecamatan Turi Nomor: 004/K.JI-11.21/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa Se-Kecamatan Turi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

KEDUA : menetapkan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 atas nama Saudari **FIZA KHOFARIYAH**;

KETIGA : bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA** masa tugas Panwaslu Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Pengganti Antar Waktu sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

KEDUA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 7 Nopember 2020

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

MIFTAHUL BADAR

Dipindai dengan CamScanner